



# PEMERINTAH B KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. S.Parman No. 66 Telepon/Faximile (0534) - 32155  
KodePos 78811

## KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 109/BAPENDA-A/2020

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016-2021

#### BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinereja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 -2021 dianggap perlu diubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk disesuaikan kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Direncanakan oleh:  
Kasubbag Evaluasi dan Program  
Badan Pendapatan Daerah


  
Senetto, SE  
NIP. 19690502 199003 1 011

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Diteliti kembali oleh :  
Sekretaris Badan Pendapatan  
Daerah

  
Yanti Laemdarlianti, SE  
NIP. 19661014 199303 2 004

Disahkan oleh:  
Kepala Badan Pendapatan  
Daerah

  
Drs. H. Mahyudin, M. Si  
NIP. 19611015 198402 1 001

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 15 Februari 2020

a.n. BUPATI KETAPANG  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

MAHYUDIN

Lampiran :  
Nomor : 109 /BAPENDA-A/2020  
Tentang : Indikator Kinerja Utama  
Badan Pendapatan Daerah  
Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Melaksanakan pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, akuntabel, efisien dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Potensi Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	7%

a.n. BUPATI KETAPANG  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

MAHYUDIN